



DOKUMEN KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL TAHUN 2022-2027

*Cerdas
Berintegritas
Berkarya
untuk Gereja dan Bangsa*



SEKOLAH TINGGI KATOLIK
SANTO YAKOBUS
MERAUKE

**KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
SEKOLAH TINGGI KATOLIK SANTO YAKOBUS MERAUKE
TAHUN 2022 - 2027**



**DISUSUN OLEH
TIM LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL
STK ST. YAKOBUS MERAUKE
2022**

	SEKOLAH TINGGI KATOLIK SANTO YAKOBUS MERAUKE	Kode : K-SPMI/STK/09/2022
		Tanggal Berlaku: 16 September 2022
	DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tanggal Revisi-1: 10-09-2022
		Halaman : 1-35

**SURAT KEPUTUSAN KETUA
SEKOLAH TINGGI KATOLIK SANTO YAKOBUS MERAUKE
NOMOR : 40.E/STK/SK-KETUA/IX/2022
Tentang
PENGESAHAN DOKUMEN KEBIJAKAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
SEKOLAH TINGGI KATOLIK SANTO YAKOBUS MERAUKE**

Ketua Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke

- Menimbang : a. Bahwa untuk tercapainya peningkatan mutu perguruan tinggi diperlukan adanya Dokumen Standar Kebijakan Mutu Internal Sekolah Tinggi Katolik (STK) Santo Yakobus Merauke.
- b. Bahwa berdasarkan poin a, maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua.
- Memperhatikan : a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022.
- f. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 10 Tahun 2026.
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen, sepanjang relevan dengan standar yang ditetapkan.
- h. Statuta Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke Tahun 2026.
- i. Rencana Strategis Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke.
- j. Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke

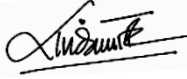
MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Mengesahkan Dokumen Standar Kebijakan Mutu Sistem Penjaminan Mutu Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke sebagaimana terlampir
- Kedua : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan dalam keputusan tersendiri.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan dan atau perubahan sebagaimana mestinya.


 Ditetapkan di : Merauke
 Pada tanggal : 16 September 2022
 Ketua,
Dr. Donatus Wea, S.Ag., Lic., Iur
 NIDN. 2717077001

	SEKOLAH TINGGI KATOLIK SANTO YAKOBUS MERAUKE	Kode : K-SPMI/STK/09/2022
		Tanggal Berlaku: 16 September 2022
	DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tanggal Revisi-1: 10-09-2022
		Halaman : 1-35

LEMBAR PENGESAHAN

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
Perumusan	Berlinda S. Yunarti., S. Sos, M.Pd.	Tim Perumus		16-09-2022
Persetujuan	Alowisius Kelbulan, Pr.	Ketua Yayasan		16-09-2022
Penetapan	Donatus Wea, S.Ag., Lic., Iur	Ketua Sekolah Tinggi		16-09-2022
Pengendalian	Berlinda S. Yunarti., S. Sos, M.Pd.	Ketua LPMI		16-09-2022

	SEKOLAH TINGGI KATOLIK SANTO YAKOBUS MERAUKE	Kode : K-SPMI/STK/09/2022
		Tanggal Berlaku: 16 September 2022
	DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tanggal Revisi-1: 10-09-2022
		Halaman : 1-35

RIWAYAT REVISI DOKUMEN KEBIJAKAN SPMI

Dokumen Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) STK Santo Yakobus Merauke merupakan dokumen yang dapat ditinjau dan diperbarui secara berkala sesuai dengan perkembangan regulasi, kebijakan institusi, hasil evaluasi pelaksanaan SPMI, perubahan organisasi, kebutuhan pemangku kepentingan, serta arah pengembangan STK Santo Yakobus Merauke.

Setiap perubahan terhadap dokumen Kebijakan SPMI dicatat dalam Riwayat Revisi Dokumen sebagai bagian dari pengendalian dokumen dan rekaman mutu. Riwayat revisi dimaksudkan untuk memastikan bahwa setiap perubahan dapat ditelusuri, diketahui dasar dan alasan perubahannya, serta memperoleh pengesahan dari pejabat yang berwenang.

No .	Nomor Revisi	Tanggal Revisi	Bagian yang Direvisi	Uraian Perubahan	Dasar/Alasan Revisi	Disusun oleh	Diperiksa oleh	Disahkan oleh
1	00	08-02-2018	Dokumen awal	Penyusunan dan penetapan awal Dokumen Kebijakan SPMI STK Santo Yakobus Merauke	Penyesuaian kebijakan SPMI dengan regulasi dan arah pengembangan institusi	LPM	Ketua STK	Ketua STK
2	01	16-09-2022	Sistematika dan substansi dokumen	Isi dokumen dibuat dengan sistematika sesuai regulasi	Penyesuaian dengan Renstra, Renop dan RIP	LPM	Ketua STK	Ketua STK

Keterangan Status Revisi

Kode	Status	Keterangan
00	Dokumen Awal	Dokumen pertama yang ditetapkan dan diberlakukan
01	Revisi I	Perubahan pertama terhadap dokumen

Diperiksa dan Dikoordinasikan oleh,
Ketua LPM STK Santo Yakobus Merauke

Berlinda S. Yunarti, S. Sos, M. Pd
NIDN. 2720067001



Merauke, 16 September 2022

Disahkan oleh,
Ketua STK Santo Yakobus Merauke

Dikdik, S. Wea, S. Ag, Lic. Iur
NIDN. 2717077001

	SEKOLAH TINGGI KATOLIK SANTO YAKOBUS MERAUKE	Kode : K-SPMI/STK/09/2022
		Tanggal Berlaku: 16 September 2022
	DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tanggal Revisi-1: 10-09-2022
		Halaman : 1-35

KATA PENGANTAR

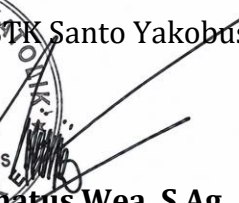
Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan penyertaan-Nya sehingga Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke dapat menyusun dan menyempurnakan Dokumen Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Tahun 2022-2027.

Kebijakan SPMI ini merupakan landasan bagi seluruh sivitas akademika dan unit kerja di lingkungan Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke dalam melaksanakan penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan tinggi secara terencana, sistematis, terukur, terdokumentasi, dan berkelanjutan.

Dokumen ini disusun dengan mempertahankan kesinambungan kebijakan SPMI yang telah ditetapkan sejak tahun 2022 sekaligus menyesuaikan perkembangan regulasi, kebutuhan institusi, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, tuntutan pemangku kepentingan, serta hasil evaluasi terhadap pelaksanaan SPMI.

Dalam pelaksanaannya, SPMI STK Santo Yakobus Merauke berorientasi pada pencapaian visi dan misi institusi, penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi, pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Tinggi, serta pengembangan standar internal yang sesuai dengan karakteristik, kekhasan, dan kemampuan institusi.

Kebijakan ini menjadi dasar dalam penyusunan Manual SPMI, Standar SPMI, dan Formulir SPMI serta menjadi rujukan dalam pelaksanaan siklus PPEPP: Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi Pemenuhan, Pengendalian, dan Peningkatan Standar Pendidikan Tinggi.

Merauke, 16 September 2022
Ketua STK Santo Yakobus Merauke

Dr. Donatus Wea, S.Ag., Lic., Iur
NIDN. 2717077001

	SEKOLAH TINGGI KATOLIK SANTO YAKOBUS MERAUKE	Kode : K-SPMI/STK/09/2022
		Tanggal Berlaku: 16 September 2022
	DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tanggal Revisi-1: 10-09-2022
		Halaman : 1-35

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke sebagai perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan tinggi keagamaan Katolik memiliki tanggung jawab untuk menjamin terselenggaranya pendidikan tinggi yang bermutu, relevan, akuntabel, berkelanjutan, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta perkembangan ilmu pengetahuan.

Kebijakan SPMI STK Santo Yakobus Merauke telah ditetapkan sejak tahun 2022 melalui Keputusan Ketua Nomor 40.E/STK/SK-KETUA/IX/2022. Dokumen tersebut berlaku mulai 16 September 2022 dan menjadi landasan pengembangan sistem penjaminan mutu internal institusi.

Dalam dokumen tersebut, STK telah menetapkan visi untuk menjadi lembaga pendidikan tinggi agama Katolik yang unggul dan kompetitif dalam pengembangan pendidikan keagamaan Katolik di wilayah Papua Selatan berdasarkan iman Katolik dan nilai-nilai kemanusiaan.

SPMI dikembangkan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi berjalan sesuai standar yang ditetapkan dan terus mengalami peningkatan. Kebijakan SPMI juga menjadi instrumen untuk membangun budaya mutu pada seluruh unit kerja.

Seiring dengan perubahan regulasi penjaminan mutu pendidikan tinggi, kebijakan SPMI perlu disempurnakan secara berkala dengan berlakunya Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 serta Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020.

Oleh karena itu, penyempurnaan Kebijakan SPMI STK Santo Yakobus Merauke dilaksanakan pada tahun 2022 dan akan selalu mencatat perkembangan regulasi dan melakukan penyesuaian sistem mutu agar mampu menjamin keberlanjutan mutu institusi.

B. DASAR PEMIKIRAN

Kebijakan SPMI Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke dikembangkan berdasarkan prinsip bahwa:

1. mutu pendidikan tinggi merupakan tanggung jawab seluruh unsur perguruan tinggi;
2. penjaminan mutu harus dilaksanakan secara sistematis dan berkelanjutan;
3. SPMI harus mendukung pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran institusi;

	SEKOLAH TINGGI KATOLIK SANTO YAKOBUS MERAUKE	Kode : K-SPMI/STK/09/2022
		Tanggal Berlaku: 16 September 2022
	DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tanggal Revisi-1: 10-09-2022
		Halaman : 1-35

4. SPMI harus memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. perguruan tinggi dapat menetapkan standar pendidikan tinggi yang dikembangkan sesuai dengan visi, misi, kekhasan, dan kebutuhan institusi;
6. hasil evaluasi dan audit mutu harus digunakan sebagai dasar pengendalian dan peningkatan mutu;
7. seluruh proses penjaminan mutu harus berbasis data dan bukti;
8. SPMI harus membangun budaya mutu pada seluruh unit kerja;
9. penjaminan mutu harus memperhatikan kebutuhan mahasiswa, lulusan, pengguna lulusan, masyarakat, Gereja, pemerintah, mitra, dan pemangku kepentingan lainnya.

II. VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

A. VISI

Menjadi Lembaga Pendidikan Tinggi Agama Katolik yang Unggul dan Kompetitif dalam Pengembangan Pendidikan Keagamaan Katolik di Wilayah Papua Selatan Berdasarkan Iman Katolik dan Nilai-Nilai Kemanusiaan.

B. MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran untuk menyediakan tenaga pendidik dan pengajar yang menjadi penggerak pembangunan dalam bidang keagamaan dan kemasyarakatan.
2. Melaksanakan kajian ilmiah di bidang pendidikan dan keagamaan Katolik.
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang pendidikan keagamaan Katolik bagi masyarakat di sekolah maupun di luar sekolah, termasuk paroki, kelompok kategorial, dan lembaga pembinaan sesuai konteks setempat.

C. TUJUAN

SPMI diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan STK, antara lain:

1. menghasilkan ilmu pengetahuan sebagai komponen penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
2. menghasilkan tenaga pendidik yang mampu menunjang pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia;
3. menghasilkan tenaga pendidik yang bermutu, memiliki kemampuan akademik dan kompetensi;

	SEKOLAH TINGGI KATOLIK SANTO YAKOBUS MERAUKE	Kode : K-SPMI/STK/09/2022
		Tanggal Berlaku: 16 September 2022
	DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tanggal Revisi-1: 10-09-2022
		Halaman : 1-35

4. mengabdikan ilmu dan keterampilan bagi kepentingan masyarakat dan umat;
5. memberikan pelayanan pendidikan dan informasi kepada sivitas akademika dan masyarakat;
6. menyelenggarakan proses pembelajaran yang berkualitas dan profesional.

D. SASARAN

1. Mampu melaksanakan profesinya sebagai pendidik dan pengajar yang berkompeten di bidangnya.
2. Mampu menjelaskan dan mengabdikan secara benar bidang keilmuannya sesuai ajaran iman dan moral.
3. Mampu berkomunikasi dengan warga Gereja dan masyarakat dalam konteks implementasi ilmu pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki.
4. Memiliki kepribadian tangguh dan humanis.
5. Memiliki spiritualitas kristiani dan mewujudkannya dalam hidup.
6. Memiliki wawasan kebangsaan dan semangat pancasilais.

III. KEBIJAKAN MUTU STK SANTO YAKOBUS MERAUKE

STK Santo Yakobus Merauke berkomitmen untuk:

1. menyelenggarakan pendidikan tinggi yang bermutu dan berkelanjutan;
2. memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
3. menetapkan dan melaksanakan Standar Pendidikan Tinggi yang dikembangkan secara internal;
4. mengembangkan standar yang relevan dengan visi, misi, karakteristik, dan kekhasan STK;
5. mengintegrasikan penjaminan mutu dengan perencanaan strategis dan operasional;
6. memastikan seluruh unit kerja melaksanakan tugas berdasarkan standar yang telah ditetapkan;
7. melaksanakan evaluasi pemenuhan standar secara berkala;
8. melaksanakan Audit Mutu Internal;
9. menggunakan hasil evaluasi dan audit sebagai dasar pengendalian dan peningkatan mutu;
10. mengembangkan budaya mutu di seluruh lingkungan STK;

	SEKOLAH TINGGI KATOLIK SANTO YAKOBUS MERAUKE	Kode : K-SPMI/STK/09/2022
		Tanggal Berlaku: 16 September 2022
	DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tanggal Revisi-1: 10-09-2022
		Halaman : 1-35

11. menggunakan data dan informasi yang valid sebagai dasar pengambilan keputusan;
12. melibatkan pemangku kepentingan dalam pengembangan dan peningkatan mutu;
 - a. mengembangkan keunggulan STK berdasarkan iman Katolik, nilai kemanusiaan, Pancasila, dan konteks Papua Selatan.

IV.SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

A. PENGERTIAN SPMI

SPMI merupakan bagian dari sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi yang dilaksanakan secara internal oleh perguruan tinggi untuk menjamin dan meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi secara terencana dan berkelanjutan.

SPMI STK meliputi penjaminan mutu dalam penyelenggaraan:

1. pendidikan;
2. penelitian;
3. pengabdian kepada masyarakat;
4. tata kelola dan layanan pendukung yang berkaitan dengan mutu Tridharma.

Kerangka regulasi terbaru mendefinisikan SPM Dikti sebagai rangkaian unsur dan proses yang berkaitan dengan mutu pendidikan tinggi, sedangkan SN Dikti mencakup standar nasional pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

B. TUJUAN SPMI

SPMI bertujuan untuk menjamin dan meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi secara sistematis, terencana, konsisten, dan berkelanjutan di STK Santo Yakobus Merauke, sehingga seluruh kegiatan akademik dan non akademik menjamin pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Tinggi, meliputi;

1. menjamin keterlaksanaan standar internal STK;
2. meningkatkan mutu pendidikan secara berkelanjutan;
3. mewujudkan visi dan misi STK;
4. meningkatkan relevansi pendidikan dengan kebutuhan masyarakat;
5. meningkatkan mutu lulusan;
6. meningkatkan mutu penelitian dan publikasi;
7. meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat;
8. meningkatkan efektivitas tata kelola perguruan tinggi;

	SEKOLAH TINGGI KATOLIK SANTO YAKOBUS MERAUKE	Kode : K-SPMI/STK/09/2022
		Tanggal Berlaku: 16 September 2022
	DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tanggal Revisi-1: 10-09-2022
		Halaman : 1-35

9. membangun budaya mutu;
10. menyediakan dasar pengambilan keputusan berbasis data;
11. memastikan adanya perbaikan berkelanjutan.

C. FUNGSI SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

SPMI berfungsi sebagai instrumen strategis perguruan tinggi dalam menjamin, mengendalikan, dan meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan. SPMI menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sistem tata kelola STK Santo Yakobus Merauke dalam memastikan bahwa seluruh proses penyelenggaraan pendidikan tinggi, yang meliputi pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta pengelolaan sumber daya dan layanan pendukung, dilaksanakan sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan. Sehingga SPMI berfungsi sebagai:

1. instrumen pengendalian mutu;
2. instrumen peningkatan mutu;
3. instrumen evaluasi internal;
4. instrumen akuntabilitas institusi;
5. instrumen pengembangan budaya mutu;
6. dasar penyediaan bukti mutu;
7. dasar penyusunan program peningkatan mutu.

V. PRINSIP PELAKSANAAN SPMI

SPMI STK Santo Yakobus Merauke dilaksanakan berdasarkan prinsip:

1. Otonomi; SPMI dikembangkan sesuai dengan kewenangan dan karakteristik STK.
2. Terstandar; Pelaksanaan mutu mengacu pada standar nasional dan standar internal perguruan tinggi.
3. Akuntabilitas; Setiap unit bertanggung jawab terhadap pencapaian standar sesuai kewenangannya.
4. Transparansi; Informasi mutu dikelola secara terbuka sesuai ketentuan.
5. Konsistensi; Standar dilaksanakan secara konsisten dan terdokumentasi.
6. Berbasis data; Pengambilan keputusan mutu menggunakan data dan bukti yang dapat diverifikasi.
7. Berkelanjutan; Hasil evaluasi digunakan untuk pengendalian dan peningkatan mutu.

	SEKOLAH TINGGI KATOLIK SANTO YAKOBUS MERAUKE	Kode : K-SPMI/STK/09/2022
		Tanggal Berlaku: 16 September 2022
	DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tanggal Revisi-1: 10-09-2022
		Halaman : 1-35

8. Partisipatif; Penjaminan mutu melibatkan seluruh unsur sivitas akademika dan pemangku kepentingan.
9. Relevansi; Standar dan program mutu disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, dunia kerja, Gereja, dan konteks Papua Selatan.
10. Integritas; Seluruh proses penjaminan mutu dilaksanakan dengan kejujuran, objektivitas, dan tanggung jawab akademik.

VI. SIKLUS PENETAPAN, PELAKSANAAN, EVALUASI, PENGENDALIAN DAN PENINGKATAN (PPEPP) SPMI

Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di STK Santo Yakobus Merauke dilaksanakan secara sistematis, terencana, terdokumentasi, dan berkelanjutan melalui suatu siklus penjaminan mutu yang berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan tinggi secara terus-menerus. Siklus SPMI dilaksanakan untuk memastikan bahwa seluruh penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta tata kelola perguruan tinggi berlangsung sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan dan senantiasa mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Pelaksanaan SPMI tidak dipandang sebagai kegiatan yang bersifat sesaat atau hanya dilakukan untuk memenuhi kebutuhan akreditasi, tetapi menjadi bagian integral dari budaya mutu dan tata kelola STK Santo Yakobus Merauke.

Siklus pelaksanaan SPMI STK Santo Yakobus Merauke menggunakan pendekatan PPEPP, yaitu Penetapan Standar, Pelaksanaan Standar, Evaluasi Pelaksanaan Standar, Pengendalian Pelaksanaan Standar, dan Peningkatan Standar. Kelima tahapan tersebut merupakan satu kesatuan proses yang saling berkaitan dan dilaksanakan secara berulang. Hasil evaluasi dan pengendalian pada suatu periode menjadi dasar dalam melakukan peningkatan standar pada periode berikutnya. Dengan demikian, SPMI STK Santo Yakobus Merauke diarahkan untuk membangun mekanisme continuous quality improvement (CQI), sehingga mutu institusi tidak berhenti pada pencapaian standar yang telah ditetapkan, tetapi terus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pemangku kepentingan, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, tuntutan dunia pendidikan, serta visi, misi, tujuan, dan sasaran perguruan tinggi.

	SEKOLAH TINGGI KATOLIK SANTO YAKOBUS MERAUKE	Kode : K-SPMI/STK/09/2022
		Tanggal Berlaku: 16 September 2022
	DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tanggal Revisi-1: 10-09-2022
		Halaman : 1-35

1. Penetapan Standar

Tahap pertama adalah penetapan standar mutu yang menjadi dasar penyelenggaraan seluruh kegiatan akademik dan nonakademik di STK Santo Yakobus Merauke. Standar ditetapkan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti), kebijakan dan pedoman penyelenggaraan pendidikan tinggi, serta visi, misi, tujuan, dan sasaran STK. Dalam rangka membangun budaya mutu yang lebih kuat, STK dapat menetapkan standar yang tidak hanya memenuhi batas minimal standar nasional, tetapi juga mengembangkan standar internal yang lebih tinggi sesuai dengan kemampuan, karakteristik, kekhasan, dan arah pengembangan institusi. Setiap standar harus memiliki indikator ketercapaian yang jelas, terukur, realistis, dan dapat digunakan sebagai dasar dalam melakukan evaluasi.

2. Pelaksanaan Standar

Tahap kedua adalah pelaksanaan standar, yaitu penerapan standar yang telah ditetapkan ke dalam seluruh aktivitas penyelenggaraan STK Santo Yakobus Merauke. Pelaksanaan standar menjadi tanggung jawab seluruh unit kerja, pimpinan, program studi, dosen, tenaga kependidikan, serta pihak lain yang terkait sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Setiap standar diterjemahkan ke dalam kebijakan, program kerja, prosedur, kegiatan akademik maupun nonakademik, serta berbagai dokumen pendukung yang diperlukan. Pelaksanaan standar harus disertai dengan bukti yang sahih, relevan, dan terdokumentasi sehingga dapat menunjukkan tingkat keterlaksanaan dan ketercapaian standar secara objektif.

3. Evaluasi Pelaksanaan Standar

Tahap ketiga adalah evaluasi pelaksanaan standar yang dilakukan untuk mengetahui tingkat kesesuaian antara pelaksanaan kegiatan dengan standar mutu yang telah ditetapkan. Evaluasi dilakukan secara berkala dan objektif melalui monitoring, evaluasi, audit mutu internal, survei kepuasan, analisis capaian indikator kinerja, maupun mekanisme evaluasi lainnya yang ditetapkan oleh STK. Evaluasi tidak hanya bertujuan menemukan ketidaksesuaian, tetapi juga mengidentifikasi keberhasilan, kelemahan, kendala, akar masalah, serta peluang perbaikan. Hasil evaluasi menjadi informasi penting bagi pimpinan dan unit terkait dalam mengambil keputusan berbasis data untuk memastikan bahwa penyelenggaraan pendidikan tinggi berjalan sesuai dengan sasaran mutu yang telah

	SEKOLAH TINGGI KATOLIK SANTO YAKOBUS MERAUKE	Kode : K-SPMI/STK/09/2022
		Tanggal Berlaku: 16 September 2022
	DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tanggal Revisi-1: 10-09-2022
		Halaman : 1-35

ditetapkan.

4. Pengendalian Pelaksanaan Standar

Tahap keempat adalah pengendalian pelaksanaan standar yang dilakukan berdasarkan hasil evaluasi. Pengendalian bertujuan memastikan bahwa setiap ketidaksesuaian atau permasalahan yang ditemukan dapat ditindaklanjuti melalui tindakan korektif dan tindakan perbaikan yang tepat. Apabila suatu standar belum tercapai, unit terkait wajib menyusun langkah perbaikan yang disertai penanggung jawab, target waktu, sumber daya, dan indikator keberhasilan yang jelas. Pengendalian juga dilakukan terhadap standar yang telah tercapai untuk memastikan konsistensi pelaksanaannya. Dengan demikian, pengendalian tidak hanya bersifat korektif, tetapi juga preventif agar permasalahan yang sama tidak berulang pada periode berikutnya.

5. Peningkatan Standar

Tahap kelima adalah peningkatan standar, yaitu upaya meningkatkan mutu dan target capaian berdasarkan hasil evaluasi dan pengendalian yang telah dilakukan. Peningkatan standar dilakukan apabila STK telah mampu memenuhi standar yang ditetapkan dan memiliki kapasitas untuk mencapai tingkat mutu yang lebih tinggi. Peningkatan dapat dilakukan terhadap substansi standar, indikator kinerja, target capaian, maupun ruang lingkup standar. Proses peningkatan mempertimbangkan hasil evaluasi, perkembangan kebutuhan pemangku kepentingan, perubahan regulasi, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, hasil tracer study, masukan pengguna lulusan, hasil akreditasi, serta kondisi dan kemampuan institusi. Standar yang telah ditingkatkan kemudian ditetapkan kembali dan menjadi dasar bagi pelaksanaan siklus PPEPP berikutnya.

Siklus PPEPP di STK Santo Yakobus Merauke berlangsung secara berkelanjutan dan membentuk suatu lingkaran peningkatan mutu yang tidak terputus. Setiap akhir siklus menjadi dasar untuk memulai siklus berikutnya dengan standar dan target mutu yang lebih baik. Dokumentasi dari setiap tahapan PPEPP wajib dikelola secara tertib sebagai bukti pelaksanaan SPMI sekaligus sebagai sumber data dalam pengambilan keputusan dan penyusunan program pengembangan institusi.

Melalui pelaksanaan siklus tersebut, STK Santo Yakobus Merauke berkomitmen menjadikan SPMI sebagai instrumen strategis dalam membangun budaya mutu, meningkatkan efektivitas tata kelola, memastikan ketercapaian standar pendidikan tinggi,

	SEKOLAH TINGGI KATOLIK SANTO YAKOBUS MERAUKE	Kode : K-SPMI/STK/09/2022
		Tanggal Berlaku: 16 September 2022
	DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tanggal Revisi-1: 10-09-2022
		Halaman : 1-35

serta mendorong peningkatan mutu akademik dan nonakademik secara berkelanjutan. Dengan demikian, keberhasilan SPMI tidak hanya diukur dari tersedianya dokumen mutu, tetapi terutama dari konsistensi pelaksanaan, ketersediaan bukti yang sah, ketercapaian indikator mutu, tindak lanjut hasil evaluasi, serta adanya peningkatan mutu yang dapat dibuktikan dari satu periode ke periode berikutnya.

VII. STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) STK SANTO YAKOBUS MERAUKE

STK Santo Yakobus Merauke menetapkan dan melaksanakan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) sebagai standar minimal yang menjadi dasar dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi. Penetapan dan pelaksanaan standar tersebut dilakukan dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta disesuaikan dengan visi, misi, tujuan, sasaran, karakteristik, dan arah pengembangan STK Santo Yakobus Merauke. SN Dikti menjadi landasan bagi STK dalam menjamin bahwa penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat memenuhi persyaratan mutu nasional sekaligus menjadi dasar bagi perguruan tinggi untuk mengembangkan standar internal yang lebih tinggi.

Landasan utama penyelenggaraan pendidikan tinggi adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, yang mengamankan penyelenggaraan pendidikan tinggi berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan pelaksanaan penjaminan mutu secara sistematis. Ketentuan tersebut menjadi dasar bagi STK Santo Yakobus Merauke dalam membangun dan mengembangkan sistem penjaminan mutu internal yang mencakup penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar pendidikan tinggi.

Dalam penyelenggaraan STK pada Tahun Akademik 2022/2023, standar yang digunakan mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Peraturan tersebut mulai berlaku pada 28 Januari 2020 dan pada periode tersebut menjadi salah satu rujukan utama dalam penetapan dan pelaksanaan SN Dikti. Pada periode ini, STK memastikan pemenuhan standar nasional yang meliputi standar pendidikan, standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada saat itu.

Memasuki Tahun Akademik 2023/2024, terjadi perubahan regulasi yang penting

	SEKOLAH TINGGI KATOLIK SANTO YAKOBUS MERAUKE	Kode : K-SPMI/STK/09/2022
		Tanggal Berlaku: 16 September 2022
	DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tanggal Revisi-1: 10-09-2022
		Halaman : 1-35

dalam sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi mulai berlaku pada 18 September 2023 dan mencabut antara lain Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi serta Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Oleh karena itu, pelaksanaan standar pada periode Tahun Akademik 2023/2024 perlu dipahami sebagai periode transisi regulasi, dengan memperhatikan tanggal mulai berlakunya Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023.

Berdasarkan Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023, SN Dikti terdiri atas standar nasional pendidikan, standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat. Standar nasional pendidikan selanjutnya terdiri atas standar luaran pendidikan, standar proses pendidikan, dan standar masukan pendidikan. Regulasi tersebut juga secara eksplisit menegaskan bahwa SN Dikti merupakan standar yang wajib dipenuhi oleh setiap perguruan tinggi serta mendorong perguruan tinggi untuk melakukan peningkatan mutu secara berkelanjutan melampaui SN Dikti.

Dengan demikian, pada Tahun Akademik 2024/2025, STK Santo Yakobus Merauke melaksanakan penjaminan mutu dengan mengacu pada Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi sebagai regulasi yang berlaku pada periode tersebut. STK tidak hanya diarahkan untuk memenuhi standar minimal nasional, tetapi juga didorong untuk menetapkan dan mengembangkan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh STK sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan institusi. Pengembangan standar internal tersebut merupakan bagian penting dari upaya STK untuk membangun budaya mutu dan melakukan peningkatan mutu secara berkelanjutan.

Dalam implementasinya, STK Santo Yakobus Merauke menerjemahkan SN Dikti ke dalam kebijakan, standar, manual, formulir, pedoman, prosedur operasional, program kerja, serta berbagai instrumen pengukuran kinerja. Setiap standar dilengkapi dengan indikator dan target pencapaian yang memungkinkan STK melakukan pengukuran secara objektif terhadap tingkat ketercapaian mutu. Pelaksanaan standar menjadi tanggung jawab seluruh unsur perguruan tinggi sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya, sedangkan evaluasi dan pengendalian dilakukan secara berkala melalui monitoring, evaluasi, audit mutu internal, rapat tinjauan manajemen, serta mekanisme evaluasi lainnya.

	SEKOLAH TINGGI KATOLIK SANTO YAKOBUS MERAUKE	Kode : K-SPMI/STK/09/2022
		Tanggal Berlaku: 16 September 2022
	DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tanggal Revisi-1: 10-09-2022
		Halaman : 1-35

STK juga menempatkan SN Dikti sebagai batas minimal mutu, bukan sebagai batas maksimal pencapaian. Oleh karena itu, apabila standar nasional telah terpenuhi, STK melakukan analisis terhadap kemungkinan peningkatan standar internal berdasarkan kemampuan institusi, kebutuhan pemangku kepentingan, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, tuntutan dunia kerja, hasil evaluasi, hasil tracer study, masukan pengguna lulusan, serta hasil akreditasi. Pendekatan ini memungkinkan STK membangun sistem mutu yang tidak hanya berorientasi pada kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga pada peningkatan mutu yang berkelanjutan (continuous quality improvement).

Dengan demikian, pelaksanaan SN Dikti di STK Santo Yakobus Merauke pada periode TS 2022/2023, 2023/2024, dan 2024/2025 memperhatikan perkembangan regulasi secara kronologis, yaitu Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 pada periode sebelum berlakunya regulasi baru dan selanjutnya Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 sejak tanggal berlakunya. Pendekatan kronologis ini memastikan bahwa dokumen, pelaksanaan, evaluasi, dan bukti mutu STK dapat ditelusuri berdasarkan regulasi yang berlaku pada masing-masing periode sehingga mendukung prinsip legalitas, relevansi, akuntabilitas, keterlacakan, dan peningkatan mutu berkelanjutan.

VIII. RUANG LINGKUP KEBIJAKAN SPMI

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) STK Santo Yakobus Merauke mencakup seluruh aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilaksanakan secara terencana, sistematis, terukur, terdokumentasi, dan berkelanjutan melalui siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) standar pendidikan tinggi. SPMI dilaksanakan untuk menjamin pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) serta memastikan terpenuhinya standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh STK Santo Yakobus Merauke sesuai dengan visi, misi, tujuan, karakteristik institusi, kebutuhan pemangku kepentingan, dan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, serta tuntutan masyarakat.

Ruang lingkup SPMI STK Santo Yakobus Merauke meliputi bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, tata kelola, kemahasiswaan dan alumni, sarana dan prasarana, serta sistem penjaminan mutu. Ruang lingkup tersebut dijabarkan sebagai berikut.

	SEKOLAH TINGGI KATOLIK SANTO YAKOBUS MERAUKE	Kode : K-SPMI/STK/09/2022
		Tanggal Berlaku: 16 September 2022
	DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tanggal Revisi-1: 10-09-2022
		Halaman : 1-35

1. Pendidikan

Ruang lingkup SPMI dalam bidang pendidikan mencakup seluruh proses penyelenggaraan pendidikan untuk menjamin ketercapaian kompetensi lulusan dan capaian pembelajaran yang telah ditetapkan. Aspek yang dijamin mutunya meliputi:

- a. kompetensi lulusan;
- b. isi pembelajaran;
- c. proses pembelajaran;
- d. penilaian pembelajaran;
- e. dosen dan tenaga kependidikan;
- f. sarana dan prasarana pembelajaran;
- g. pengelolaan pembelajaran;
- h. pembiayaan pembelajaran;
- i. kurikulum;
- j. pembelajaran berbasis capaian pembelajaran;
- k. layanan akademik;
- l. pengembangan dan pemutakhiran kurikulum;
- m. pelaksanaan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa;
- n. evaluasi ketercapaian capaian pembelajaran lulusan;
- o. peningkatan mutu proses dan hasil pembelajaran.

2. Penelitian

Ruang lingkup SPMI dalam bidang penelitian mencakup seluruh kegiatan penelitian yang dilaksanakan oleh dosen, mahasiswa, maupun peneliti lainnya dalam rangka menghasilkan pengetahuan, inovasi, publikasi, dan luaran penelitian yang bermutu serta relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan masyarakat.

Aspek yang dijamin mutunya meliputi:

- a. hasil penelitian;
- b. isi penelitian;
- c. proses penelitian;
- d. penilaian penelitian;
- e. peneliti;
- f. sarana dan prasarana penelitian;

	SEKOLAH TINGGI KATOLIK SANTO YAKOBUS MERAUKE	Kode : K-SPMI/STK/09/2022
		Tanggal Berlaku: 16 September 2022
	DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tanggal Revisi-1: 10-09-2022
		Halaman : 1-35

- g. pengelolaan penelitian;
- h. pendanaan dan pembiayaan penelitian;
- i. publikasi dan diseminasi hasil penelitian;
- j. luaran penelitian;
- k. etika dan integritas akademik dalam penelitian;
- l. relevansi penelitian dengan bidang keilmuan dan kebutuhan masyarakat;
- m. pemanfaatan hasil penelitian bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan pemecahan masalah masyarakat.

3. Pengabdian kepada Masyarakat

Ruang lingkup SPMI dalam bidang Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) mencakup seluruh kegiatan penerapan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan keahlian yang dimiliki sivitas akademika untuk memberikan manfaat bagi masyarakat serta mendukung penyelesaian permasalahan sosial dan pembangunan.

Aspek yang dijamin mutunya meliputi:

- a. hasil PkM;
- b. isi PkM;
- c. proses PkM;
- d. penilaian PkM;
- e. pelaksana PkM;
- f. sarana dan prasarana PkM;
- g. pengelolaan PkM;
- h. pendanaan dan pembiayaan PkM;
- i. relevansi program PkM dengan kebutuhan masyarakat;
- j. luaran dan dampak kegiatan PkM;
- k. keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan PkM;
- l. keberlanjutan program PkM;
- m. pemanfaatan hasil PkM bagi masyarakat serta pengembangan pembelajaran dan penelitian.

4. Tata Kelola dan Tata Pamong

Ruang lingkup SPMI dalam bidang tata kelola dan tata pamong mencakup penyelenggaraan institusi yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, bertanggung

	SEKOLAH TINGGI KATOLIK SANTO YAKOBUS MERAUKE	Kode : K-SPMI/STK/09/2022
		Tanggal Berlaku: 16 September 2022
	DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tanggal Revisi-1: 10-09-2022
		Halaman : 1-35

jawab, dan berorientasi pada peningkatan mutu berkelanjutan.

Aspek yang dijamin mutunya meliputi:

- a. kepemimpinan;
- b. tata pamong;
- c. sistem pengelolaan perguruan tinggi;
- d. perencanaan strategis dan operasional;
- e. pengelolaan keuangan;
- f. pengelolaan sumber daya manusia;
- g. sistem informasi;
- h. pengelolaan data dan informasi;
- i. kerja sama;
- j. pengelolaan risiko;
- k. pengambilan keputusan berbasis data;
- l. transparansi dan akuntabilitas;
- m. pengendalian internal;
- n. evaluasi serta peningkatan kinerja institusi.

5. Kemahasiswaan dan Alumni

Ruang lingkup SPMI dalam bidang kemahasiswaan dan alumni mencakup seluruh layanan dan pembinaan mahasiswa sejak proses penerimaan sampai dengan kelulusan serta hubungan institusi dengan alumni dan pengguna lulusan.

Aspek yang dijamin mutunya meliputi:

- a. penerimaan mahasiswa baru;
- b. layanan akademik dan nonakademik mahasiswa;
- c. pembinaan dan pengembangan mahasiswa;
- d. pengembangan karakter dan kepribadian;
- e. kegiatan kemahasiswaan;
- f. pengembangan minat dan bakat;
- g. prestasi mahasiswa;
- h. layanan kesejahteraan mahasiswa;
- i. layanan bimbingan dan konseling;
- j. kelulusan;

	SEKOLAH TINGGI KATOLIK SANTO YAKOBUS MERAUKE	Kode : K-SPMI/STK/09/2022
		Tanggal Berlaku: 16 September 2022
	DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tanggal Revisi-1: 10-09-2022
		Halaman : 1-35

- k. pengelolaan alumni;
- l. tracer study;
- m. keterlibatan alumni;
- n. relevansi kompetensi lulusan dengan kebutuhan pengguna;
- o. kepuasan pengguna lulusan.

6. Sarana dan Prasarana

Ruang lingkup SPMI dalam bidang sarana dan prasarana mencakup penyediaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan, dan evaluasi sarana dan prasarana yang mendukung penyelenggaraan pendidikan, penelitian, PkM, dan layanan institusi.

Aspek yang dijamin mutunya meliputi:

- a. ruang pembelajaran;
- b. ruang dosen dan tenaga kependidikan;
- c. perpustakaan;
- d. laboratorium;
- e. fasilitas teknologi informasi dan komunikasi;
- f. jaringan internet;
- g. fasilitas mahasiswa;
- h. fasilitas penelitian;
- i. fasilitas PkM;
- j. fasilitas pendukung kegiatan akademik dan kemahasiswaan;
- k. pemeliharaan dan keamanan sarana-prasarana;
- l. aksesibilitas sarana-prasarana;
- m. kecukupan serta kelayakan sarana-prasarana sesuai kebutuhan institusi.

7. Sistem Penjaminan Mutu Internal

Ruang lingkup SPMI dalam bidang penjaminan mutu mencakup seluruh mekanisme dan instrumen yang digunakan STK Santo Yakobus Merauke untuk menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berkelanjutan.

Aspek yang dijamin mutunya meliputi:

- a. penetapan standar pendidikan tinggi;
- b. pelaksanaan standar;
- c. monitoring dan pemantauan keterlaksanaan standar;

	SEKOLAH TINGGI KATOLIK SANTO YAKOBUS MERAUKE	Kode : K-SPMI/STK/09/2022
		Tanggal Berlaku: 16 September 2022
	DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tanggal Revisi-1: 10-09-2022
		Halaman : 1-35

- d. evaluasi ketercapaian standar;
- e. evaluasi diri;
- f. Audit Mutu Internal (AMI);
- g. pengendalian terhadap ketidaktercapaian standar;
- h. Rapat Tinjauan Manajemen (RTM);
- i. penyusunan rencana tindak lanjut;
- j. pemantauan tindak lanjut;
- k. dokumentasi dan pengendalian dokumen mutu;
- l. pengelolaan data dan informasi mutu;
- m. peningkatan standar pendidikan tinggi;
- n. pengembangan budaya mutu secara berkelanjutan.

Seluruh ruang lingkup SPMI tersebut dilaksanakan dalam satu kesatuan sistem melalui siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP). Dengan demikian, SPMI STK Santo Yakobus Merauke tidak hanya diarahkan untuk memastikan terpenuhinya standar yang telah ditetapkan, tetapi juga untuk membangun budaya mutu dan mendorong peningkatan mutu secara berkelanjutan.

Ruang lingkup SPMI terdiri atas standar yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) dan standar tambahan yang ditetapkan oleh STK Santo Yakobus Merauke berdasarkan visi, misi, tujuan, karakteristik institusi, kebutuhan pemangku kepentingan, serta hasil evaluasi dan pengembangan mutu perguruan tinggi. Dengan pendekatan tersebut, STK Santo Yakobus Merauke dapat menjadikan SPMI sebagai instrumen utama dalam memastikan ketercapaian mutu sekaligus mendorong peningkatan mutu yang melampaui standar nasional sesuai kapasitas dan arah pengembangan institusi.

IX. ORGANISASI DAN TATA KELOLA SPMI

Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) STK Santo Yakobus Merauke menjadi tanggung jawab seluruh unsur perguruan tinggi sesuai dengan tugas, fungsi, kewenangan, dan tanggung jawab masing-masing. SPMI tidak hanya menjadi tanggung jawab unit penjaminan mutu, tetapi merupakan tanggung jawab bersama seluruh pimpinan, unit kerja, dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, serta unsur lain yang terlibat dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi.

	SEKOLAH TINGGI KATOLIK SANTO YAKOBUS MERAUKE	Kode : K-SPMI/STK/09/2022
		Tanggal Berlaku: 16 September 2022
	DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tanggal Revisi-1: 10-09-2022
		Halaman : 1-35

1. Ketua STK, Ketua bertanggung jawab:

- a. menetapkan kebijakan SPMI;
- b. menetapkan standar;
- c. menyediakan sumber daya;
- d. memastikan pelaksanaan SPMI;
- e. mengambil keputusan berdasarkan hasil evaluasi mutu.

2. Senat

Senat berperan sesuai kewenangan akademiknya dalam memberikan pertimbangan dan pengawasan akademik terhadap kebijakan dan pengembangan mutu institusi.

3. LPMI, LPMI bertanggung jawab:

- a. mengembangkan sistem SPMI;
- b. menyusun dokumen SPMI;
- c. mengoordinasikan pelaksanaan SPMI;
- d. melakukan monitoring dan evaluasi;
- e. menyelenggarakan AMI;
- f. menyusun laporan mutu;
- g. mengawal tindak lanjut hasil audit;
- h. mendorong peningkatan budaya mutu.

4. UPPS/Program Studi, UPPS dan Program Studi bertanggung jawab:

- a. melaksanakan standar;
- b. melakukan evaluasi diri;
- c. menyediakan data dan bukti;
- d. menindaklanjuti hasil evaluasi;
- e. melaksanakan peningkatan mutu.

5. Dosen, Dosen melaksanakan standar dalam:

- a. pembelajaran;
- b. penelitian;
- c. pengabdian kepada masyarakat;
- d. pembimbingan mahasiswa;
- e. pengembangan profesional.

6. Tenaga Kependidikan, Tenaga kependidikan mendukung pelaksanaan standar layanan

	SEKOLAH TINGGI KATOLIK SANTO YAKOBUS MERAUKE	Kode : K-SPMI/STK/09/2022
		Tanggal Berlaku: 16 September 2022
	DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tanggal Revisi-1: 10-09-2022
		Halaman : 1-35

akademik dan administratif.

7. Mahasiswa, Mahasiswa berpartisipasi dalam:

- a. pelaksanaan proses akademik;
- b. evaluasi pembelajaran;
- c. survei kepuasan;
- d. pengembangan budaya mutu.

8. Pemangku Kepentingan

Alumni, pengguna lulusan, Gereja, sekolah, pemerintah, masyarakat, dan mitra memberikan masukan bagi pengembangan mutu.

Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) STK Santo Yakobus Merauke merupakan unit yang bertanggung jawab dalam mengoordinasikan, mengembangkan, dan memfasilitasi pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) pada tingkat institusi. LPM menjadi bagian integral dari tata kelola STK dalam memastikan bahwa penyelenggaraan pendidikan tinggi dilaksanakan sesuai dengan kebijakan, standar, prosedur, dan sasaran mutu yang telah ditetapkan.

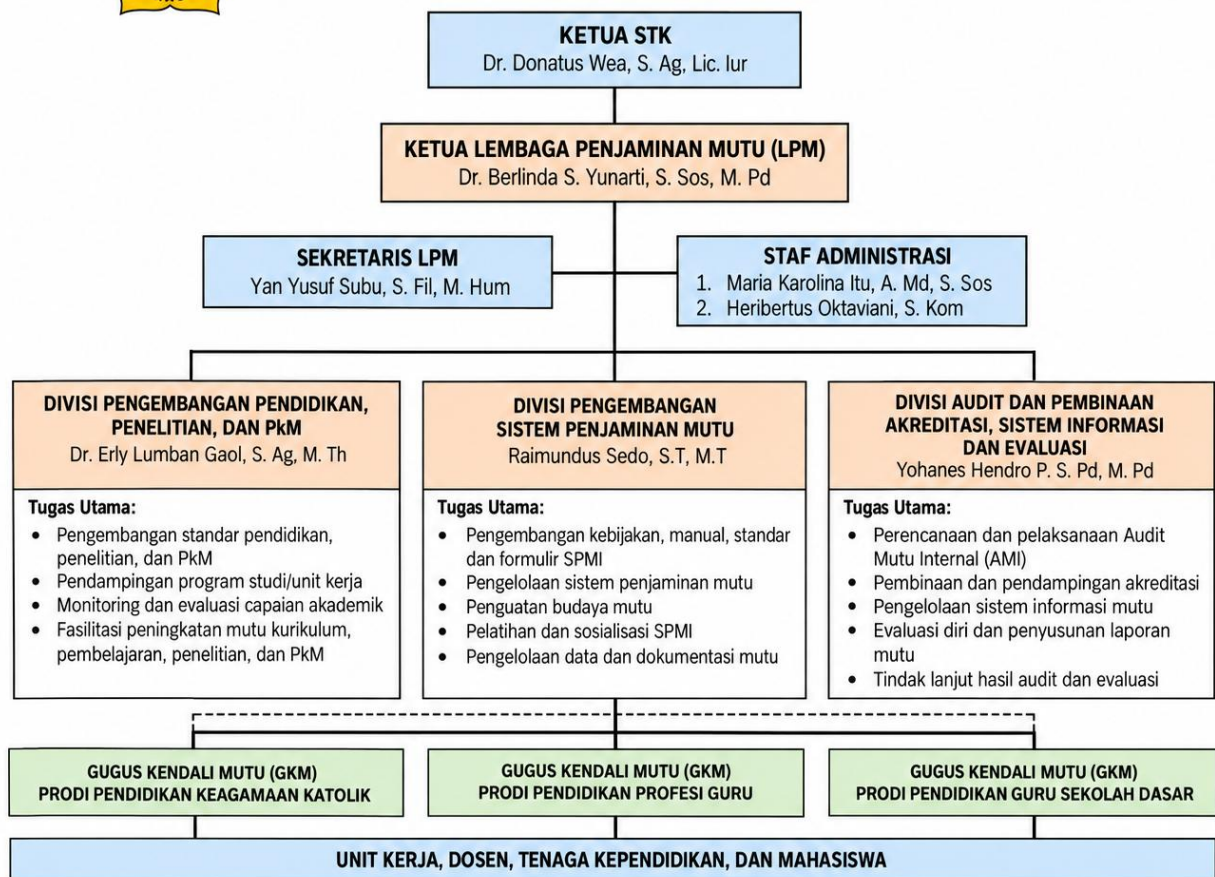
Dalam melaksanakan tugasnya, LPM berkedudukan sebagai unit pengelola penjaminan mutu yang bekerja secara terkoordinasi dengan pimpinan STK, program studi, unit kerja, serta seluruh unsur penyelenggara pendidikan tinggi. LPM bertanggung jawab kepada Ketua STK sesuai dengan ketentuan organisasi dan tata kerja yang berlaku di lingkungan STK Santo Yakobus Merauke.

Struktur organisasi LPM disusun dengan memperhatikan prinsip kejelasan tugas dan kewenangan, efektivitas koordinasi, akuntabilitas, independensi dalam pelaksanaan evaluasi mutu, serta keberlanjutan penjaminan mutu. Struktur tersebut memungkinkan pelaksanaan SPMI berlangsung secara sistematis pada tingkat institusi maupun program studi.

	SEKOLAH TINGGI KATOLIK SANTO YAKOBUS MERAUKE	Kode : K-SPMI/STK/09/2022
		Tanggal Berlaku: 16 September 2022
	DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tanggal Revisi-1: 10-09-2022
		Halaman : 1-35



**STRUKTUR ORGANISASI
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)
SEKOLAH TINGGI KATOLIK SANTO YAKOBUS MERAUKE
PERIODE 2022 – 2027**



Struktur ini disesuaikan dengan Statuta dan Organisasi Tata Kerja (OTK) STK Santo Yakobus Merauke, periode 2022 – 2027.

	SEKOLAH TINGGI KATOLIK SANTO YAKOBUS MERAUKE	Kode : K-SPMI/STK/09/2022
		Tanggal Berlaku: 16 September 2022
	DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tanggal Revisi-1: 10-09-2022
		Halaman : 1-35

X. DOKUMENTASI SPMI

Dokumen SPMI STK Santo Yakobus Merauke merupakan satu kesatuan dokumen yang menjadi landasan dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi. Dokumen SPMI disusun secara sistematis dan saling berkaitan sehingga dapat menjadi pedoman bagi seluruh unit kerja dalam melaksanakan penjaminan mutu secara berkelanjutan melalui siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP).

Dokumen SPMI STK Santo Yakobus Merauke terdiri atas:

1. Kebijakan SPMI

Kebijakan SPMI merupakan dokumen yang memuat arah, dasar, tujuan, prinsip, ruang lingkup, strategi, pelaksana, struktur organisasi, serta komitmen STK Santo Yakobus Merauke dalam melaksanakan penjaminan mutu internal.

Kebijakan SPMI menjadi landasan bagi penyusunan dan pelaksanaan seluruh dokumen SPMI serta menjadi acuan bagi seluruh unsur STK dalam membangun dan mengembangkan budaya mutu.

2. Manual SPMI

Manual SPMI merupakan dokumen yang memuat petunjuk teknis dan prosedur pelaksanaan SPMI melalui siklus PPEPP.

Manual SPMI sekurang-kurangnya mencakup:

- a. manual penetapan standar;
- b. manual pelaksanaan standar;
- c. manual evaluasi pelaksanaan standar;
- d. manual pengendalian pelaksanaan standar; dan
- e. manual peningkatan standar.

Manual SPMI menjadi pedoman bagi setiap unit kerja dalam melaksanakan standar secara konsisten, melakukan evaluasi terhadap ketercapaian standar, mengendalikan ketidaktercapaian standar, serta melakukan peningkatan mutu secara berkelanjutan.

3. Standar SPMI

Standar SPMI merupakan dokumen yang berisi berbagai standar pendidikan tinggi yang

	SEKOLAH TINGGI KATOLIK SANTO YAKOBUS MERAUKE	Kode : K-SPMI/STK/09/2022
		Tanggal Berlaku: 16 September 2022
	DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tanggal Revisi-1: 10-09-2022
		Halaman : 1-35

ditetapkan dan dilaksanakan oleh STK Santo Yakobus Merauke sebagai tolok ukur dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi.

Standar SPMI terdiri atas:

- standar yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti); dan
- standar tambahan yang ditetapkan oleh STK Santo Yakobus Merauke sesuai dengan visi, misi, tujuan, karakteristik institusi, kebutuhan pemangku kepentingan, dan arah pengembangan perguruan tinggi.

Standar SPMI menjadi dasar dalam mengukur ketercapaian mutu dan menjadi acuan dalam pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan mutu di tingkat institusi maupun program studi.

4. Formulir SPMI

Formulir SPMI merupakan dokumen yang digunakan sebagai instrumen pencatatan dan perekaman pelaksanaan SPMI. Formulir digunakan untuk mendokumentasikan bukti pelaksanaan standar, hasil monitoring dan evaluasi, hasil audit, tindakan korektif, tindak lanjut, serta berbagai kegiatan peningkatan mutu.

Formulir SPMI antara lain dapat berupa:

- formulir penetapan dan pemantauan standar;
- formulir monitoring dan evaluasi;
- instrumen evaluasi diri;
- instrumen Audit Mutu Internal (AMI);
- formulir temuan dan ketidaksesuaian;
- formulir tindakan korektif dan pencegahan;
- formulir tindak lanjut hasil evaluasi dan audit;
- berita acara dan laporan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM);
- formulir survei kepuasan;
- formulir pengukuran capaian indikator mutu; dan
- formulir lain yang diperlukan dalam pelaksanaan SPMI.

Seluruh formulir dan rekaman mutu dikelola sebagai bukti objektif pelaksanaan SPMI dan digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan peningkatan mutu.

5. Dokumen Pendukung SPMI

Untuk menjamin keterlaksanaan SPMI secara efektif, STK Santo Yakobus Merauke dapat

	SEKOLAH TINGGI KATOLIK SANTO YAKOBUS MERAUKE	Kode : K-SPMI/STK/09/2022
		Tanggal Berlaku: 16 September 2022
	DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tanggal Revisi-1: 10-09-2022
		Halaman : 1-35

menetapkan dokumen pendukung yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi, antara lain:

- a. Statuta STK Santo Yakobus Merauke;
- b. Rencana Strategis (Renstra);
- c. Rencana Operasional (Renop);
- d. Rencana Kerja dan Anggaran;
- e. pedoman akademik;
- f. pedoman penelitian;
- g. pedoman Pengabdian kepada Masyarakat;
- h. pedoman kemahasiswaan;
- i. Standar Operasional Prosedur (SOP);
- j. instrumen monitoring dan evaluasi;
- k. instrumen evaluasi diri;
- l. dokumen hasil Audit Mutu Internal;
- m. laporan Rapat Tinjauan Manajemen;
- n. laporan tindak lanjut dan peningkatan mutu; serta
- o. dokumen lain yang relevan dengan penyelenggaraan dan peningkatan mutu STK.

6. Keterkaitan Antar-Dokumen SPMI

Dokumen SPMI STK Santo Yakobus Merauke memiliki hubungan yang bersifat hierarkis dan fungsional. Kebijakan SPMI memberikan arah dan landasan penyelenggaraan penjaminan mutu. Manual SPMI memberikan tata cara pelaksanaan PPEPP. Standar SPMI menetapkan tolok ukur mutu yang harus dicapai, sedangkan Formulir SPMI digunakan untuk mencatat dan merekam pelaksanaan serta hasil evaluasi terhadap standar.

XI. STRATEGI PELAKSANAAN SPMI

Dalam rangka menjamin dan meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan, STK Santo Yakobus Merauke melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) melalui strategi yang terencana, sistematis, terukur, terdokumentasi, partisipatif, dan berorientasi pada peningkatan mutu berkelanjutan. SPMI dilaksanakan dengan mengintegrasikan penjaminan mutu ke dalam seluruh proses penyelenggaraan pendidikan tinggi, baik pada bidang akademik maupun nonakademik.

	SEKOLAH TINGGI KATOLIK SANTO YAKOBUS MERAUKE	Kode : K-SPMI/STK/09/2022
		Tanggal Berlaku: 16 September 2022
	DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tanggal Revisi-1: 10-09-2022
		Halaman : 1-35

Strategi STK Santo Yakobus Merauke dalam melaksanakan SPMI meliputi:

1. Membangun Komitmen dan Kepemimpinan Mutu

STK membangun komitmen pimpinan dan seluruh sivitas akademika terhadap pentingnya mutu sebagai bagian integral dari penyelenggaraan pendidikan tinggi. Pimpinan STK memberikan arah, kebijakan, dukungan sumber daya, serta keteladanan dalam pelaksanaan budaya mutu. Komitmen tersebut diwujudkan melalui kebijakan, program, penganggaran, serta pengambilan keputusan yang berorientasi pada peningkatan mutu.

2. Mengintegrasikan SPMI ke dalam Tata Kelola Perguruan Tinggi

SPMI diintegrasikan ke dalam sistem tata kelola, perencanaan, pelaksanaan program kerja, penganggaran, pengelolaan sumber daya manusia, pengelolaan akademik, penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, kemahasiswaan, serta pengembangan institusi. Dengan demikian, penjaminan mutu tidak berdiri sebagai kegiatan yang terpisah, tetapi menjadi bagian dari seluruh proses manajemen STK.

3. Menetapkan Standar Pendidikan Tinggi

STK menetapkan standar pendidikan tinggi yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) serta menetapkan standar tambahan sesuai dengan visi, misi, tujuan, karakteristik, kapasitas, dan arah pengembangan STK. Standar tersebut ditetapkan secara terukur, realistis, relevan, dan dapat dicapai serta ditingkatkan secara berkelanjutan.

4. Melaksanakan Siklus PPEPP secara Konsisten

Pelaksanaan SPMI dilakukan melalui siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP). Setiap standar yang telah ditetapkan dilaksanakan oleh unit atau pihak yang bertanggung jawab, dievaluasi ketercapaiannya, dikendalikan apabila terjadi ketidaksesuaian, dan ditingkatkan berdasarkan hasil evaluasi serta kebutuhan pengembangan mutu.

5. Memperkuat Sistem Organisasi Penjaminan Mutu

STK mengembangkan struktur dan mekanisme penjaminan mutu yang jelas dengan pembagian tugas, kewenangan, dan tanggung jawab pada tingkat institusi, unit kerja, dan program studi. Unit penjaminan mutu berperan dalam mengoordinasikan pelaksanaan SPMI, sedangkan setiap unit kerja bertanggung jawab terhadap pencapaian

	SEKOLAH TINGGI KATOLIK SANTO YAKOBUS MERAUKE	Kode : K-SPMI/STK/09/2022
		Tanggal Berlaku: 16 September 2022
	DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tanggal Revisi-1: 10-09-2022
		Halaman : 1-35

standar sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Manusia

STK meningkatkan kompetensi pimpinan, dosen, tenaga kependidikan, dan pelaksana penjaminan mutu melalui sosialisasi, pelatihan, workshop, pendampingan, serta kegiatan pengembangan kompetensi lainnya. Penguatan kapasitas sumber daya manusia diarahkan agar setiap unsur STK memahami kebijakan mutu, standar, mekanisme PPEPP, evaluasi mutu, AMI, serta tindak lanjut peningkatan mutu.

7. Mengembangkan Budaya Mutu

STK menumbuhkan budaya mutu melalui pembiasaan pelaksanaan kegiatan berdasarkan standar, keteraturan dokumentasi, keterbukaan terhadap evaluasi, penggunaan data sebagai dasar pengambilan keputusan, serta komitmen terhadap perbaikan berkelanjutan. Budaya mutu dikembangkan sebagai tanggung jawab bersama seluruh unsur STK dan tidak hanya menjadi tanggung jawab unit penjaminan mutu.

8. Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi secara Berkala

STK melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap keterlaksanaan dan ketercapaian standar secara berkala. Monitoring dan evaluasi dilakukan menggunakan indikator dan instrumen yang telah ditetapkan serta didukung oleh data dan bukti yang dapat diverifikasi. Hasil monitoring dan evaluasi digunakan untuk mengidentifikasi ketercapaian, ketidaktercapaian, permasalahan, risiko, dan peluang peningkatan mutu.

9. Melaksanakan Audit Mutu Internal

STK melaksanakan Audit Mutu Internal (AMI) secara periodik untuk memastikan kesesuaian antara standar yang telah ditetapkan dengan pelaksanaan di lapangan serta menilai efektivitas sistem penjaminan mutu. Hasil AMI menjadi dasar bagi penyusunan rekomendasi, tindakan korektif, pengendalian ketidaksesuaian, dan peningkatan mutu.

10. Mengembangkan Pengelolaan Data dan Informasi Berbasis Bukti

STK mengembangkan sistem pengelolaan data dan informasi yang akurat, valid, mutakhir, terintegrasi, dan dapat dipertanggungjawabkan. Data hasil penyelenggaraan pendidikan, penelitian, PkM, kemahasiswaan, sumber daya manusia, keuangan, sarana-prasarana, dan aspek lainnya digunakan sebagai dasar evaluasi dan pengambilan keputusan dalam peningkatan mutu.

	SEKOLAH TINGGI KATOLIK SANTO YAKOBUS MERAUKE	Kode : K-SPMI/STK/09/2022
		Tanggal Berlaku: 16 September 2022
	DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tanggal Revisi-1: 10-09-2022
		Halaman : 1-35

11. Melaksanakan Rapat Tinjauan Manajemen

Hasil monitoring, evaluasi, AMI, survei kepuasan, pengukuran indikator kinerja, serta berbagai masukan dari pemangku kepentingan ditindaklanjuti melalui Rapat Tinjauan Manajemen (RTM). RTM digunakan untuk menilai efektivitas pelaksanaan SPMI, menetapkan prioritas perbaikan, menentukan tindakan korektif, menetapkan penanggung jawab, serta memastikan tersedianya sumber daya untuk pelaksanaan tindak lanjut.

12. Menjamin Pelaksanaan Tindak Lanjut

Setiap hasil evaluasi dan audit yang menunjukkan ketidaktercapaian standar harus ditindaklanjuti oleh unit yang bertanggung jawab. STK memastikan bahwa tindak lanjut memiliki kejelasan program, penanggung jawab, target waktu, sumber daya, serta indikator keberhasilan. Pelaksanaan tindak lanjut dipantau dan dievaluasi untuk memastikan efektivitas perbaikan.

13. Melibatkan Pemangku Kepentingan

STK melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal dalam pengembangan dan peningkatan mutu. Mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, alumni, pengguna lulusan, mitra kerja sama, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya dapat memberikan masukan melalui survei, forum konsultasi, tracer study, evaluasi layanan, rapat, dan mekanisme lainnya yang relevan.

14. Mengembangkan Sistem Dokumentasi dan Rekaman Mutu

STK memastikan seluruh proses dan hasil pelaksanaan SPMI didokumentasikan secara tertib, sistematis, mudah ditelusuri, dan dapat digunakan sebagai bukti objektif. Dokumentasi mencakup kebijakan, manual, standar, prosedur, instrumen, laporan monitoring dan evaluasi, laporan AMI, RTM, tindak lanjut, serta bukti peningkatan mutu.

15. Mengembangkan Standar secara Berkelanjutan

STK melakukan peningkatan standar berdasarkan hasil evaluasi, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, perubahan regulasi, kebutuhan pemangku kepentingan, hasil benchmarking, capaian kinerja, serta kemampuan institusi. Peningkatan standar diarahkan tidak hanya untuk memenuhi SN Dikti, tetapi juga untuk mencapai standar pendidikan tinggi yang lebih tinggi sesuai dengan karakteristik dan kemampuan STK.

	SEKOLAH TINGGI KATOLIK SANTO YAKOBUS MERAUKE	Kode : K-SPMI/STK/09/2022
		Tanggal Berlaku: 16 September 2022
	DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tanggal Revisi-1: 10-09-2022
		Halaman : 1-35

16. Mengembangkan Benchmarking dan Praktik Baik

STK melakukan benchmarking terhadap perguruan tinggi atau program studi lain yang relevan untuk memperoleh pembelajaran dan praktik baik dalam pengembangan mutu. Hasil benchmarking digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan target, memperbaiki proses, mengembangkan inovasi, dan meningkatkan standar pendidikan tinggi STK.

17. Mengintegrasikan SPMI dengan SPME dan Akreditasi

Pelaksanaan SPMI diarahkan untuk mendukung kesiapan STK dalam menghadapi Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) dan akreditasi. Data, dokumen, hasil evaluasi, AMI, RTM, dan tindak lanjut yang dihasilkan melalui SPMI dikelola secara sistematis sehingga dapat menjadi bukti objektif dalam proses akreditasi dan evaluasi eksternal.

18. Melaksanakan Peningkatan Mutu secara Berkelanjutan

Seluruh strategi pelaksanaan SPMI diarahkan pada peningkatan mutu secara berkelanjutan. Hasil evaluasi tidak berhenti pada penemuan masalah, tetapi digunakan sebagai dasar untuk menetapkan tindakan perbaikan, mengembangkan inovasi, meningkatkan standar, dan memperkuat budaya mutu di seluruh lingkungan STK Santo Yakobus Merauke.

Strategi ini menempatkan SPMI di STK Santo Yakobus Merauke sebagai sistem manajemen mutu yang terintegrasi dengan tata kelola perguruan tinggi, bukan sekadar pemenuhan dokumen administratif. Pelaksanaan SPMI diarahkan untuk menghasilkan bukti nyata ketercapaian standar, perbaikan kinerja, peningkatan mutu layanan, dan peningkatan mutu lulusan secara berkelanjutan.

Strategi tersebut dilaksanakan dengan berpedoman pada prinsip otonomi, akuntabilitas, transparansi, efektivitas, efisiensi, partisipasi, konsistensi, berbasis data dan bukti, serta peningkatan mutu berkelanjutan.

XII. EVALUASI, AUDIT, DAN TINDAK LANJUT

Evaluasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) STK Santo Yakobus Merauke dilaksanakan secara berkala, sistematis, objektif, terdokumentasi, dan berkelanjutan untuk mengetahui tingkat ketercapaian standar pendidikan tinggi yang telah ditetapkan serta

	SEKOLAH TINGGI KATOLIK SANTO YAKOBUS MERAUKE	Kode : K-SPMI/STK/09/2022
		Tanggal Berlaku: 16 September 2022
	DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tanggal Revisi-1: 10-09-2022
		Halaman : 1-35

mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, ketidaksesuaian, risiko, dan peluang peningkatan mutu.

Evaluasi dilaksanakan sebagai bagian integral dari siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP). Hasil evaluasi menjadi dasar dalam melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan standar dan menetapkan program peningkatan mutu secara berkelanjutan.

Evaluasi SPMI dilaksanakan melalui:

1. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara berkala oleh unit atau pihak yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan standar. Monitoring bertujuan untuk memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai dengan standar, indikator, prosedur, target, dan rencana yang telah ditetapkan.

Evaluasi dilakukan untuk mengukur tingkat ketercapaian standar berdasarkan data dan bukti yang sahih, relevan, dan dapat diverifikasi. Hasil monitoring dan evaluasi didokumentasikan dalam bentuk laporan dan digunakan sebagai dasar penyusunan tindak lanjut.

2. Evaluasi Diri

Evaluasi diri dilakukan oleh unit kerja dan/atau program studi untuk menilai kondisi, kinerja, ketercapaian standar, serta efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan. Evaluasi diri dilaksanakan berdasarkan data dan bukti objektif serta mempertimbangkan capaian kinerja periode sebelumnya.

Hasil evaluasi diri digunakan untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, tantangan, dan kebutuhan peningkatan mutu pada tingkat institusi maupun program studi.

3. Audit Mutu Internal

Audit Mutu Internal (AMI) dilaksanakan secara periodik dan sistematis untuk memastikan kesesuaian antara standar yang telah ditetapkan dengan pelaksanaan standar di setiap unit kerja. AMI dilakukan oleh auditor internal yang memiliki kompetensi dan sudah mengikuti pelatihan auditor serta memiliki sertifikat auditor.

Audit dilaksanakan berdasarkan instrumen dan kriteria yang telah ditetapkan dengan menggunakan bukti objektif. Hasil AMI dituangkan dalam laporan audit yang memuat

	SEKOLAH TINGGI KATOLIK SANTO YAKOBUS MERAUKE	Kode : K-SPMI/STK/09/2022
		Tanggal Berlaku: 16 September 2022
	DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tanggal Revisi-1: 10-09-2022
		Halaman : 1-35

antara lain tingkat ketercapaian standar, temuan audit, ketidaksesuaian, akar masalah, rekomendasi perbaikan, dan kebutuhan tindak lanjut.

4. Evaluasi Kepuasan Pemangku Kepentingan

STK melaksanakan evaluasi kepuasan terhadap layanan pendidikan tinggi dengan melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal yang relevan. Evaluasi dapat mencakup kepuasan mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, alumni, pengguna lulusan, mitra kerja sama, dan pemangku kepentingan lainnya.

Hasil evaluasi kepuasan digunakan sebagai bahan untuk memperbaiki mutu layanan dan meningkatkan standar yang berkaitan dengan kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan.

5. Evaluasi Kinerja dan Capaian Indikator Mutu

Evaluasi dilakukan terhadap pencapaian indikator kinerja dan indikator mutu yang telah ditetapkan dalam standar SPMI, rencana strategis, rencana operasional, maupun dokumen perencanaan lainnya.

Evaluasi dilakukan dengan membandingkan target dengan realisasi sehingga dapat diketahui tingkat ketercapaian, kesenjangan, kecenderungan capaian, serta faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan atau ketidaktercapaian indikator.

6. Evaluasi melalui Rapat Tinjauan Manajemen

Hasil monitoring, evaluasi diri, AMI, evaluasi kepuasan, capaian indikator mutu, serta masukan dari pemangku kepentingan dibahas dalam Rapat Tinjauan Manajemen (RTM). RTM dilaksanakan untuk memastikan bahwa hasil evaluasi tidak berhenti sebagai laporan, tetapi digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan, penetapan tindakan perbaikan, pengendalian ketidaksesuaian, penyediaan sumber daya, dan peningkatan mutu. Evaluasi Rapat Tinjauan Manajemen dilakukan melalui:

a. Audit Mutu Internal

Audit Mutu Internal merupakan bagian penting dalam pelaksanaan SPMI STK Santo Yakobus Merauke. AMI dilaksanakan secara terencana dan berkala terhadap institusi, program studi, unit kerja, dan/atau proses yang relevan dengan pelaksanaan standar pendidikan tinggi.

Pelaksanaan AMI sekurang-kurangnya mencakup:

- 1) penetapan program dan jadwal audit;

	SEKOLAH TINGGI KATOLIK SANTO YAKOBUS MERAUKE	Kode : K-SPMI/STK/09/2022
		Tanggal Berlaku: 16 September 2022
	DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tanggal Revisi-1: 10-09-2022
		Halaman : 1-35

- 2) penetapan auditor;
- 3) penyusunan dan penyampaian instrumen audit;
- 4) pelaksanaan audit;
- 5) pemeriksaan dokumen dan bukti objektif;
- 6) wawancara dan/atau observasi apabila diperlukan;
- 7) identifikasi ketidaksesuaian dan temuan;
- 8) penyusunan laporan hasil audit;
- 9) penyampaian rekomendasi perbaikan;
- 10) penetapan tindak lanjut; dan
- 11) pemantauan efektivitas tindak lanjut.

Auditor internal melaksanakan audit secara objektif, independen, profesional, berbasis bukti, dan bebas dari konflik kepentingan. Hasil audit digunakan untuk memberikan gambaran mengenai efektivitas pelaksanaan standar dan menjadi dasar bagi pengendalian serta peningkatan mutu.

b. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi dan Audit

Setiap hasil evaluasi dan audit yang menunjukkan adanya ketidaktercapaian standar, ketidaksesuaian, kelemahan sistem, atau permasalahan lainnya wajib ditindaklanjuti oleh unit atau pihak yang bertanggung jawab.

Tindak lanjut dilaksanakan dengan memperhatikan:

- 1) identifikasi dan analisis akar masalah;
- 2) penetapan tindakan korektif;
- 3) penetapan tindakan pencegahan apabila diperlukan;
- 4) penetapan penanggung jawab;
- 5) penetapan target waktu penyelesaian;
- 6) penyediaan sumber daya yang diperlukan;
- 7) penetapan indikator keberhasilan;
- 8) pemantauan pelaksanaan tindak lanjut; dan
- 9) evaluasi efektivitas tindakan perbaikan.

Tindak lanjut hasil evaluasi dan audit harus didokumentasikan dan menjadi bagian dari rekaman mutu SPMI. Unit penjaminan mutu melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan tindak lanjut dan melaporkan status penyelesaiannya kepada pimpinan

	SEKOLAH TINGGI KATOLIK SANTO YAKOBUS MERAUKE	Kode : K-SPMI/STK/09/2022
		Tanggal Berlaku: 16 September 2022
	DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tanggal Revisi-1: 10-09-2022
		Halaman : 1-35

STK.

c. Pengendalian Hasil Evaluasi

Hasil evaluasi yang menunjukkan bahwa standar belum tercapai menjadi dasar bagi STK untuk melakukan pengendalian. Pengendalian dilakukan melalui tindakan korektif terhadap penyebab ketidaktercapaian standar serta pemantauan untuk memastikan bahwa tindakan perbaikan telah dilaksanakan secara efektif.

Apabila hasil evaluasi menunjukkan bahwa standar telah tercapai secara konsisten, STK dapat mempertahankan standar tersebut atau melakukan peningkatan standar berdasarkan hasil analisis, perkembangan kebutuhan, benchmarking, perubahan regulasi, serta kemampuan institusi.

d. Peningkatan Mutu

Hasil evaluasi, AMI, RTM, tindak lanjut, capaian kinerja, dan masukan pemangku kepentingan digunakan sebagai dasar dalam peningkatan mutu. Peningkatan dapat dilakukan terhadap standar, indikator, target, proses, prosedur, sumber daya, maupun sistem pengelolaan mutu.

Peningkatan standar dilaksanakan secara bertahap dan berkelanjutan dengan mempertimbangkan visi dan misi STK, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kebutuhan masyarakat, kebutuhan dunia kerja, hasil benchmarking, hasil akreditasi, serta kapasitas dan kemampuan institusi.

XIII. LANDASAN HUKUM/REFERENSI

Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) STK Santo Yakobus Merauke Tahun 2022–2027 disusun dan dilaksanakan berdasarkan landasan hukum yang menjadi dasar penyelenggaraan pendidikan tinggi, penjaminan mutu pendidikan tinggi, serta tata kelola perguruan tinggi. Landasan hukum tersebut meliputi peraturan perundang-undangan nasional, kebijakan pemerintah, ketentuan kementerian yang membidangi pendidikan tinggi dan pendidikan keagamaan Katolik, serta peraturan dan kebijakan internal STK Santo Yakobus Merauke yang relevan.

Penyusunan Kebijakan SPMI Tahun 2022–2027 juga memperhatikan dinamika dan perubahan regulasi selama periode berlakunya dokumen. Oleh karena itu, regulasi yang menjadi dasar pelaksanaan SPMI dibedakan antara regulasi yang berlaku pada periode

	SEKOLAH TINGGI KATOLIK SANTO YAKOBUS MERAUKE	Kode : K-SPMI/STK/09/2022
		Tanggal Berlaku: 16 September 2022
	DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tanggal Revisi-1: 10-09-2022
		Halaman : 1-35

sebelumnya dan regulasi yang berlaku pada saat dokumen ini direvisi dan ditetapkan.

Pendekatan ini dimaksudkan untuk menjaga kesinambungan, ketertelusuran, dan keabsahan dokumen serta bukti pelaksanaan SPMI pada setiap periode, khususnya dalam mendukung evaluasi dan akreditasi STK Santo Yakobus Merauke.

1. UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. UU Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
3. Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007 Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru
4. Perpres Nomor 12 Tahun 2012 tentang KKNI
5. UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
6. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang SN-Dikti
7. Permenristekdikti No. 61 Tahun 2015 tentang PD-Dikti
8. Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi & PT
9. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang SPM – Dikti
10. Permendikbud No. 53 Tahun 2023 sebagai pengganti Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang SPM - Dikti
11. Permendikbud 37 Tahun 2017 tentang Sertifikasi Guru Dalam jabatan
12. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi